



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 20 TAHUN 2020





TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA GORONTALO,





- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan kebijakan anggaran yang strategis sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perangkat daerah yang berimplikasi pada tercapainya program dan kegiatan yang telah direncanakan ;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
26. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 11);
28. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo pada Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 15) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Juli 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 23 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 29

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.046.354.690.850,00	915.102.891.100,00	(131.251.799.750,00)	(12,54)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	246.960.765.850,00	178.885.775.850,00	(68.074.990.000,00)	(27,57)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	82.400.000.000,00	59.436.000.000,00	(22.964.000.000,00)	(27,87)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.879.500.000,00	26.016.870.000,00	(8.862.630.000,00)	(25,41)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.181.265.850,00	88.932.905.850,00	(36.248.360.000,00)	(28,96)
1.2	DANA PERIMBANGAN	699.009.803.000,00	643.646.985.000,00	(55.362.818.000,00)	(7,92)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.485.236.000,00	15.136.651.000,00	1.651.415.000,00	12,25
1.2.2	Dana Alokasi Umum	546.540.360.000,00	492.892.141.000,00	(53.648.219.000,00)	(9,82)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	138.984.207.000,00	135.618.193.000,00	(3.366.014.000,00)	(2,42)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.384.122.000,00	92.570.130.250,00	(7.813.991.750,00)	(7,78)
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.500.020.000,00	40.000.000.000,00	(7.500.020.000,00)	(15,79)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46.884.102.000,00	44.312.079.000,00	(2.572.023.000,00)	(5,49)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.258.051.250,00	2.258.051.250,00	0,00
2	BELANJA	1.071.083.872.225,00	942.332.072.475,00	(128.751.799.750,00)	(12,02)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	461.975.827.159,19	534.777.571.082,63	72.801.743.923,44	15,76
2.1.1	Belanja Pegawai	442.460.951.159,19	435.508.981.158,37	(6.951.970.000,82)	(1,57)
2.1.4	Belanja Hibah	12.487.048.000,00	10.187.148.000,00	(2.299.900.000,00)	(18,42)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.527.828.000,00	5.688.695.000,00	160.867.000,00	2,91
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	83.392.746.924,26	81.892.746.924,26	5.459,52
2.2	BELANJA LANGSUNG	609.108.045.065,81	407.554.501.392,37	(201.553.543.673,44)	(33,09)
2.2.1	Belanja Pegawai	25.315.127.278,00	23.768.241.216,06	(1.546.886.061,94)	(6,11)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	455.960.648.907,93	320.188.047.634,31	(135.772.601.273,62)	(29,78)
2.2.3	Belanja Modal	127.832.268.879,88	63.598.212.542,00	(64.234.056.337,88)	(50,25)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.729.181.375,00)	(27.229.181.375,00)	(2.500.000.000,00)	10,11

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.729.181.375,00	35.729.181.375,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.729.181.375,00	35.729.181.375,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00	8.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(22,73)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	8.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(22,73)
	PEMBIAYAAN NETTO	24.729.181.375,00	27.229.181.375,00	2.500.000.000,00	10,11
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Gorontalo, 23 July 2020
WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA